



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA**

PERATURAN
DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA
NOMOR 12/PER-DJPB/2019

TENTANG
PETUNJUK TEKNIS BANTUAN BENIH IKAN TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kebijakan strategi pembangunan perikanan budidaya yang mandiri, berdaya saing, dan berkelanjutan melalui peningkatan produksi perikanan budidaya, perlu penyediaan benih ikan, sebagai tindak lanjut dari Pasal 15 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 60/PERMEN-KP/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 70/PERMEN-KP/2016 tentang Pedoman Umum dalam Rangka Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya tentang Petunjuk Teknis Bantuan Benih Ikan Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870);
3. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pembudidayaan Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 166);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1746);
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 317);

7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 60/PERMEN-KP/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 70/PERMEN-KP/2016 tentang Pedoman Umum Dalam Rangka Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1777);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN BENIH TAHUN 2019.

Pasal 1

Petunjuk Teknis Bantuan Benih Ikan Tahun 2019 dipergunakan sebagai acuan dalam rangka melaksanakan bantuan benih ikan secara efektif dan efisien.

Pasal 2

Petunjuk Teknis Bantuan Benih Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 3

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Januari 2019

DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA,
ttd.

SLAMET SOEBJAKTO

Salinan ~~kepada~~ dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum, Kerja Sama dan Humas,



LAMPIRAN I
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA
NOMOR 12/PER-DJPB/2019
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS BANTUAN BENIH IKAN TAHUN 2019

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Program bantuan benih ikan adalah salah satu kegiatan prioritas andalan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Bantuan tersebut merupakan program kreatif inovatif sebagai langkah terobosan untuk memenuhi kebutuhan benih bermutu pada pembudidaya ikan. Bantuan benih bermutu dihasilkan dari induk unggul pada Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya yang pelaksanaannya dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya. Dengan bantuan benih bermutu diharapkan dapat meningkatkan produktivitas usaha.

B. Tujuan penggunaan Bantuan Pemerintah

Bantuan pemerintah berupa benih ikan bertujuan untuk mendukung peningkatan produksi perikanan budidaya.

Sasaran bantuan benih ini adalah menyalurkan 213,8 juta ekor benih kepada penerima bantuan. Dari 213,8 juta ekor benih tersebut, target bantuan dibagi menjadi:

No	Jenis Benih Ikan	Jumlah Target Bantuan Benih (ekor)	Proyeksi Hasil Hasil Produksi (ton)
1.	benih ikan air tawar	48,47 juta	8.482
2.	benih ikan air payau	161,08 juta	2.416
3.	benih ikan laut	4,25 juta	1.487
	TOTAL	213,80 juta	12.385

Bantuan benih direncanakan akan memberikan kontribusi peningkatan produksi ikan dari hasil budidaya (pembesaran) sebesar 12.385 (dua belas ribu tiga ratus delapan puluh lima) ton.

Indikator keberhasilan kegiatan bantuan benih adalah tersalurkannya bantuan benih ikan sebanyak 171.040.000 ekor (80% dari target).

C. Pengertian

Dalam Petunjuk Teknis ini, yang dimaksud dengan:

1. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unit pelaksana teknis lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya.
2. Dinas Provinsi adalah satuan kerja perangkat daerah di Provinsi yang membidangi kelautan dan perikanan.
3. Dinas Kabupaten/Kota adalah satuan kerja daerah di Kabupaten/Kota yang membidangi perikanan.
4. Kelompok Pembudidaya Ikan yang selanjutnya disebut Pokdakan adalah kumpulan pembudidaya ikan yang terorganisir, mempunyai pengurus dan aturan-aturan dalam organisasi kelompok yang secara langsung melakukan usaha pembudidayaan ikan.
5. Pembudi daya ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan.
6. Benih Ikan adalah ikan dalam umur, bentuk, dan ukuran tertentu yang belum dewasa, termasuk larva.

BAB II

BENTUK, RINCIAN JUMLAH BANTUAN, PERSYARATAN PENERIMA, TATA KELOLA PENCAIRAN DANA, DAN PENYALURAN BANTUAN BENIH

A. Pemberi Bantuan Pemerintah

Pemberi bantuan pemerintah berupa benih ikan berasal dari Satker UPT. Dana APBN pada Satker UPT dialokasikan untuk kegiatan operasional produksi benih bermutu. UPT memproduksi dan mendistribusikan benih bermutu sebagai bantuan pemerintah. Satker UPT pemberi bantuan benih, yaitu:

1. Satker Balai Besar Perikanan Budidaya Air Tawar (BBPBAT) Sukabumi;
2. Satker Balai Perikanan Budidaya Air Tawar (BPBAT) Sungai Gelam, Jambi;
3. Satker Balai Perikanan Budidaya Air Tawar (BPBAT) Mandiangin;
4. Satker Balai Perikanan Budidaya Air Tawar (BPBAT) Tatelu;
5. Satker Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau (BBPBAP) Jepara;
6. Satker Balai Perikanan Budidaya Air Payau (BPBAP) Situbondo;
7. Satker Balai Perikanan Budidaya Air Payau (BPBAP) Ujung Batee;
8. Satker Balai Perikanan Budidaya Air Payau (BPBAP) Takalar;
9. Satker Balai Besar Perikanan Budidaya Laut (BBPBL) Lampung;
10. Satker Balai Perikanan Budidaya Laut (BPBL) Ambon;
11. Satker Balai Perikanan Budidaya Laut (BPBL) Lombok;
12. Satker Balai Perikanan Budidaya Laut (BPBL) Batam;
13. Satker Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya (BLUPPB) Karawang; dan
14. Satker Balai Produksi Induk Unggul Udang dan Kekerangan (BPIUUK) Karangasem.

B. Bentuk Bantuan Pemerintah

1. bentuk bantuan adalah berupa barang yaitu benih ikan;
2. jenis bantuan adalah bantuan sarana; dan
3. spesifikasi benih ikan.



Benih ikan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. mempunyai deskripsi yang jelas, meliputi jenis dan varietas benih bermutu;
2. bertubuh normal atau tidak cacat, yang ditandai dengan anggota tubuh yang lengkap;

3. bebas dari penyakit parasit, bakteri dan virus serta penyakit lainnya, dinyatakan dalam surat keterangan kesehatan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang; dan
4. karakter morfologis dan genetik benih sesuai dengan varietasnya.

Spesifikasi Benih Ikan meliputi benih ikan air tawar, benih ikan air payau dan benih ikan laut. Secara rinci tertuang pada tabel 1 s.d 3 sebagai berikut:

Tabel 1. Spesifikasi Benih Ikan Air Tawar

No.	Komoditas	Kriteria Panjang Minimal	Gambar
1.	Ikan Nila	3 cm	 
2.	Ikan Mas	3 cm	 
3.	Ikan Lele	5 cm	
4.	Ikan Patin	1 cm	
5.	Ikan Gurame	3 cm	
6.	Ikan Papuyu	3 cm	


No.	Komoditas	Kriteria Panjang Minimal	Gambar
7.	Udang Galah	1 cm	
8.	Ikan Jelawat	3 cm	
9.	Ikan Grasscarp	3 cm	
10.	Ikan Nilem	3 cm	
11.	Ikan Tambakan	3 cm	
12.	Ikan Gabus	3 cm	
13.	Ikan Baung	3 cm	
14.	Ikan Kelabau	3 cm	
15.	Ikan Tawes	2 cm	

Tabel 2. Spesifikasi Benih Ikan Air Payau

No.	Komoditas	Kriteria Panjang Minimal	Gambar
1.	Bandeng	3 cm	
2.	Udang Windu	PL 10	
3.	Udang Vaname	PL 8	

No	Komoditas	Kriteria Panjang Minimal	Gambar
4.	Rajungan	crablet 1 cm	
5.	Kepiting	crablet 1 cm	
6.	Nila Salin	2,5 cm	

Tabel 3. Spesifikasi Benih Ikan Laut

No	Komoditas	Kriteria Panjang Minimal	Gambar
1.	Kerapu (Hybrid, Macan, Bebek)	5 cm	
2.	Kakap Putih	2 cm	
3.	Bawal Bintang	2 cm	
4.	Cobia	5 cm	
5.	Ikan Hias Laut	2 cm	
6.	Kekerangan	0,1 cm	

C. Rincian Jumlah Komoditas Bantuan Pemerintah

Rincian komoditas benih ikan yang dapat didistribusikan oleh masing-masing UPT mengacu pada tabel 4 berikut:

Tabel 4. Rincian Komoditas dan Volume Bantuan Benih Ikan

No.	UPT	Komoditas Benih	Target Bantuan (ekor)
1.	BBPBAT Sukabumi	Nila, Mas, Lele, Patin, Gurami, Udang Galah, Nilem, Tawes, Baung, Tambakan.	18.600.000
2.	BPBAT Jambi	Nila, Mas, Lele, Patin, Gurami, Jelawat, Nilem.	9.988.865
3.	BPBAT Mandiangin	Nila, Lele, Patin, Papuyu, Kelabau, Gabus.	8.386.290
4.	BPBAT Tatelu	Nila, Mas, Lele, Grasscarp.	6.650.000
5.	BBPBAP Jepara	Nila Salin, Udang Windu, Udang Vanamei, Bandeng, Kepiting, Rajungan.	33.742.445
6.	BPBAP Situbondo	Udang Vaname, Kerapu, Bandeng.	19.440.000
7.	BPBAP Ujung Batee	Nila Salin, Udang Windu, Udang Vaname, Kakap.	7.100.000
8.	BPBAP Takalar	Bandeng, Udang Windu, Udang Vaname, Kepiting, Rajungan.	65.780.000
9.	BBPBL Lampung	Kakap, kerapu, bawal bintang, cobia, ikan hias laut.	2.000.000
10.	BPBL Ambon	Kakap, Kerapu, Ikan hias laut.	790.000
11.	BPBL Lombok	Bawal bintang, kakap, kekerangan.	735.000
12.	BPBL Batam	Bawal Bintang, Kakap, Kerapu.	725.000
13.	BLUPPB Karawang	Nila, Lele.	4.850.000
14.	BPIUUK Karangasem	Udang Vaname, Kekerangan.	35.015.000

D. Persyaratan Penerima Bantuan Pemerintah

Penerima bantuan pemerintah berupa benih kepada kelompok dikategorikan menjadi:

1. kelompok pembudidaya ikan;
2. kelompok masyarakat hukum adat;
3. lembaga swadaya masyarakat;
4. lembaga pendidikan; dan
5. lembaga keagamaan.

Penerima bantuan sesuai kriteria tersebut di atas kecuali dalam kondisi *force majeure* (keadaan darurat/kahar), yaitu bagi pembudidaya ikan yang menjadi prioritas karena terkena bencana.

Persyaratan penerima bantuan benih ikan terbagi dalam 3 (tiga) kelompok persyaratan yaitu (1) Persyaratan Administrasi; (2) Persyaratan Teknis; dan (3) Persyaratan lokasi.

1. Persyaratan Administrasi

Persyaratan Administrasi bagi calon penerima bantuan baik untuk kelompok pembudidaya ikan, kelompok masyarakat hukum adat, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan meliputi:

- a. tidak menerima bantuan sejenis dari instansi pemerintah pada tahun yang sama dibuktikan dengan surat pernyataan dari ketua kelompok penerima bantuan;
- b. hasil produksi yang dihasilkan oleh penerima bantuan tidak untuk tujuan ekspor;
- c. penerima bantuan bukan ASN/TNI/Polri/Anggota Legislatif;
- d. Ketua/penanggungjawab penerima bantuan menandatangani surat pernyataan bermaterai, yang memuat kesediaan menerima, mengelola, memanfaatkan bantuan benih dan melaporkannya;
- e. Ketua/penanggungjawab penerima bantuan menandatangani surat pernyataan bermaterai, yang memuat kesediaan memberikan keterangan yang benar terhadap aparat pengawas internal maupun eksternal, dan diketahui oleh pengurus koperasi/lembaga; dan
- f. Ketua/penanggungjawab penerima bantuan menandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST) barang dari Kuasa Pengguna Barang (KPB).

2. Persyaratan Teknis

Persyaratan Teknis bagi calon penerima bantuan baik untuk kelompok pembudidaya ikan, unit pembenihan rakyat, kelompok masyarakat hukum adat, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan dan pembudidaya ikan meliputi:

- a. Persyaratan teknis bagi kelompok pembudidaya ikan (Pokdakan);
 - 1) diutamakan berbadan hukum dan/atau tergabung dalam suatu Koperasi, atau membentuk Koperasi baru dan bergerak di bidang usaha perikanan skala mikro atau kecil;
 - 2) telah terdaftar di desa/kelurahan setempat;
 - 3) jumlah anggota paling sedikit 10 (sepuluh) orang;
 - 4) kelompok pembudidaya yang telah ditetapkan oleh Kepala UPT;
 - 5) diutamakan yang telah memiliki sertifikat Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) atau memiliki pengalaman usaha di bidang perikanan

- budidaya, dibuktikan dengan surat keterangan dari Dinas Kabupaten/Kota setempat; dan
- 6) ketua kelompok atau pengurus memiliki perlengkapan sarana komunikasi.
- b. bagi kelompok masyarakat hukum adat:
- 1) kelompok yang telah ditetapkan sebagai masyarakat hukum adat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) sudah atau akan melakukan kegiatan di bidang perikanan; dan
 - 3) ketua kelompok atau pengurus memiliki perlengkapan sarana komunikasi.
- c. bagi lembaga swadaya masyarakat;
- 1) berbadan hukum;
 - 2) sudah atau akan melakukan kegiatan di bidang perikanan; dan
 - 3) ketua lembaga atau pengurus memiliki perlengkapan sarana komunikasi.
- d. bagi lembaga pendidikan;
- 1) terdaftar pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, atau Kementerian Agama;
 - 2) sudah atau akan melakukan kegiatan di bidang perikanan; dan
 - 3) ketua lembaga atau pengurus memiliki perlengkapan sarana komunikasi.
- e. bagi lembaga keagamaan;
- 1) diutamakan berbadan hukum;
 - 2) sudah atau akan melakukan kegiatan di bidang kelautan dan perikanan; dan
 - 3) ketua lembaga atau pengurus memiliki perlengkapan sarana komunikasi.

3. Persyaratan Lokasi

Lokasi usaha yang dapat diusulkan sebagai lokasi usaha calon penerima bantuan adalah:

- a. lahan usaha perikanan budidaya yang telah dipersiapkan dan peruntukannya untuk kegiatan perikanan budidaya;
- b. kepemilikan lahan jelas dan bebas konflik, lahan milik sendiri atau sewa minimal 1 (satu) tahun; dan
- c. mempunyai aksesibilitas dan mudah dijangkau.

Lokasi bantuan benih untuk kegiatan penebaran di perairan umum adalah:

- a. perairan umum sesuai peraturan perundangan yang berlaku; dan
- b. ditetapkan sebagai lokasi penebaran benih oleh Pemerintah Daerah.

4. Tata Kelola Bantuan Pemerintah

Organisasi pelaksana yang terlibat dalam kegiatan bantuan pemerintah terdiri dari tingkat pusat yaitu Direktorat Perbenihan dan UPT. Tingkat daerah yaitu Dinas Provinsi, Dinas Kabupaten/Kota, serta penerima bantuan.

Tingkat Pusat

Direktorat Perbenihan, mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan Petunjuk Teknis;
- b. melakukan sosialisasi;
- c. meneruskan usulan bantuan benih kepada UPT (bila ada usulan yang masuk ke Pusat);
- d. melakukan pembinaan kepada UPT; dan
- e. monitoring dan evaluasi pelaksanaan bantuan benih.

UPT mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana bantuan benih;
- b. menerima usulan bantuan benih dan melakukan koordinasi dengan Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota/Calon Penerima Bantuan;
- c. melakukan verifikasi calon penerima bantuan (format 3);
- d. menetapkan usulan calon penerima bantuan benih dan melaporkan kepada Direktur Jenderal Perikanan Budidaya c.q. Direktur Perbenihan dan hasil verifikasi disampaikan ke dalam laman www.satudata.kkp.go.id;
- e. melakukan produksi dan menyalurkan bantuan benih;
- f. monitoring dan evaluasi pelaksanaan bantuan benih; dan
- g. menyampaikan laporan keragaan, produksi dan distribusi serta perkembangan pelaksanaan kegiatan secara berkala ke Direktur Jenderal Perikanan Budidaya c.q. Direktur Perbenihan (format 5).

Tingkat Daerah

Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota, mempunyai tugas:

- a. menerima usulan dan meneruskan usulan calon penerima bantuan benih kepada Direktur Jenderal;
- b. monitoring dan evaluasi pelaksanaan bantuan benih; dan
- c. melakukan pembinaan kepada kelompok penerima bantuan.

Penerima Bantuan, mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. melaksanakan dan memanfaatkan bantuan yang diperoleh untuk kegiatan usaha perikanan budidaya; dan
- b. mengikuti ketentuan penerapan teknologi anjuran, bimbingan, pembinaan serta pendampingan teknologi perikanan budidaya; dan
- c. melaporkan hasil kegiatan produksi dari hasil bantuan benih ke Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya.

E. Penyaluran Bantuan Pemerintah


Pengusulan dan Penetapan Penerima Bantuan

Pengusulan dan penetapan calon penerima bantuan benih ikan dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. calon penerima bantuan membuat usulan bantuan benih kepada Direktur Jenderal Perikanan Budidaya cq Direktur Perbenihan atau mengusulkan kepada UPT, atau dapat mengusulkan bantuan benih kepada Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota dan hasil verifikasi disampaikan ke dalam laman www.satudata.kkp.go.id;
- b. usulan ke Direktur Jenderal Perikanan Budidaya cq Direktur Perbenihan, Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota tersebut didelegasikan kepada UPT untuk dilakukan verifikasi calon penerima bantuan dan hasil verifikasi disampaikan ke dalam laman www.satudata.kkp.go.id;
- c. penetapan penerima bantuan benih ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran;
- d. UPT melaporkan penetapan penerima bantuan benih kepada Direktur Jenderal Perikanan Budidaya cq Direktorat Perbenihan; dan
- e. Berita Acara Serah Terima.

Mekanisme Bantuan

Mekanisme pelaksanaan kegiatan bantuan benih ikan dijabarkan pada diagram gambar 2. berikut :



Gambar 2. Diagram Alir Mekanisme Bantuan Benih

Keterangan:

1. Direktorat Perbenihan mensosialisasikan kegiatan Bantuan Benih kepada Dinas Provinsi.
2. Kelompok Masyarakat Calon Penerima Bantuan dapat menyampaikan usulan bantuan benih langsung kepada Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya c.q Direktorat Perbenihan atau UPT dan ditembuskan/diketahui Dinas Provinsi atau Dinas Kab/Kota melalui laman www.satudata.kkp.go.id, apabila calon penerima bantuan benih tidak dapat mengakses laman tersebut maka permohonan dapat dilakukan secara manual dan Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya melakukan input data ke dalam laman www.satudata.kkp.go.id.
3. Dinas Kab/Kota dapat mengusulkan Kelompok Masyarakat Calon Penerima Bantuan kepada Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya c.q Direktorat Perbenihan atau UPT atau melalui Dinas Provinsi.
4. Direktorat Perbenihan mendelegasikan usulan bantuan benih kepada UPT (untuk usulan yang masuk ke Pusat).

5. UPT melakukan verifikasi terhadap calon penerima bantuan benih dan hasil verifikasi disampaikan ke dalam laman www.satudata.kkp.go.id
6. Pelaksanaan penyaluran bantuan.

BAB III

PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN BENIH, KETENTUAN PERPAJAKAN, SANKSI DAN PELAPORAN

A. Pertanggungjawaban Bantuan Benih

Bantuan benih merupakan kegiatan dari operasional rutin di UPT dalam rangka produksi benih bermutu. Biaya kegiatan operasional rutin di UPT antara lain seperti biaya pemeliharaan induk dan benih yang telah ada, serta biaya transportasi pengiriman benih sampai ke lokasi penerima.

Dalam kegiatan rutin operasional tersebut, UPT melaksanakannya sesuai Rencana Anggaran Kementerian/Lembaga (RAK/L) dan pertanggungjawabannya sesuai ketentuan aturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk pertanggungjawaban dan pelaporan pelaksanaan bantuan benih, kelengkapan syarat penerima bantuan harus dipenuhi dan didokumentasikan oleh pelaksana bantuan benih di UPT, meliputi:

1. usulan kebutuhan bantuan benih dari calon penerima bantuan/Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota (form 1);
2. Berita acara verifikasi calon penerima bantuan (form 3);
3. Surat Penetapan Usulan calon penerima bantuan;
4. Berita acara serah terima (form 5); dan
5. Dokumentasi (berupa foto dan/atau video).

B. Ketentuan Perpajakan

Seluruh biaya untuk kegiatan bantuan benih sepenuhnya berasal dari APBN yaitu anggaran operasional UPT. Ketentuan perpajakan yang digunakan adalah peraturan yang berlaku sesuai ketentuan pelaksanaan anggaran APBN. Bantuan benih yang diterima penerima adalah berupa barang yang tidak kena pajak (bukan Barang Kena Pajak/BKP).

C. Sanksi

Sanksi diberikan untuk penerima bantuan jika tidak memenuhi ketentuan yang ditetapkan, antara lain :

1. Sanksi berupa teguran tertulis diberikan kepada penerima bantuan bila tidak melaksanakan kewajibannya sesuai ketentuan di dalam Petunjuk Teknis ini; dan
2. Sanksi administratif, diberikan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam kelompok yang tidak boleh menerima bantuan selama 1 (satu) tahun ke depan.

D. Pelaporan

Dalam rangka penyampaian laporan perkembangan pelaksanaan Bantuan Benih kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal, maka paling lambat tanggal 5 setiap bulannya, UPT wajib menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan bantuan benih yang sudah terdistribusi. Bentuk dan format laporan perkembangan pelaksanaan pemberian Bantuan Benih tercantum dalam lampiran formulir 6 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Petunjuk Teknis ini.

BAB IV PENUTUP

Petunjuk teknis kegiatan bantuan benih ikan ini diharapkan mampu memberikan arahan yang jelas bagi pelaksanaan kegiatan di lapangan. UPT sebagai pelaksana langsung dari kegiatan bantuan ini, diharapkan responsif dan koordinatif dengan semua pihak yang terlibat dalam kegiatan bantuan.

Penerima bantuan benih ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas usahanya, mampu menjalin kemitraan dengan berbagai pihak, memperkuat kelembagaan pokdakan menuju usaha yang mandiri. Selain itu, kegiatan bantuan ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pembudidaya ikan dan dapat meningkatkan produksi perikanan budidaya.

Komitmen Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota sangat menentukan keberhasilan sektor perikanan budidaya di daerahnya, oleh karena itu peran serta aktif Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota dibutuhkan untuk membantu pelaksanaan kegiatan bantuan benih ikan sesuai Petunjuk Teknis ini mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, monitoring evaluasi serta dukungan anggaran daerah.

DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA,

ttd.

SLAMET SOEBJAKTO

Salinan ~~securi~~ dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum, Kerja Sama dan Humas,



LAMPIRAN II
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA
NOMOR 12/PER-DJPB/2019
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS BANTUAN BENIH IKAN TAHUN 2019

DAFTAR FORMAT

NO	ISI LAMPIRAN	
1.	Formulir 1	Contoh Surat Usulan Bantuan Benih
2.	Formulir 2	Lampiran Surat Usulan Bantuan Benih
3.	Formulir 3	Surat Pernyataan Calon Penerima Bantuan
4.	Formulir 4	Kuisisioner Identifikasi / Verifikasi Calon Penerima Bantuan Benih
5.	Formulir 5	Berita Acara Serah Terima Bantuan Benih
6.	Formulir 6	Pelaporan

DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA,
ttd.

SLAMET SOEBAKTO

Salinan ~~kepada~~ dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum, Kerja Sama dan Humas,



Diana Rakhmawati

Contoh Surat Usulan Bantuan Benih

KOP SURAT

Nomor : 2019
Perihal : Permohonan Bantuan Benih ikan
Lampiran : 1 (satu) berkas

Yth.

Sesuai ketentuan Petunjuk Teknis Bantuan Benih Ikan Tahun 2019 Nomor, tanggal ... Januari 2019, bersama ini terlampir kami sampaikan permohonan Bantuan Benih Ikan Tahun 2019, sesuai dengan kriteria yang dipersyaratkan. Terlampir kami sampaikan:

- 1) Surat pernyataan penerima bantuan; dan
- 2) Rekapitulasi usulan bantuan.

Kelengkapan dokumen tersebut kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan untuk penetapan kelompok penerima Bantuan Benih Ikan Tahun 2019.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu, diucapkan terimakasih.

Calon Penerima atau
Kepala Dinas Perikanan
Provinsi/Kabupaten/Kota

.....
NIP.....

Tembusan:
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi/Kabupaten/Kota

Surat Pernyataan Calon Penerima Bantuan

KOP SURAT KELOMPOK/LEMBAGA

SURAT PERNYATAAN CALON PENERIMA BANTUAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama :
Kelompok/Lembaga :
Jabatan : Ketua Kelompok/Lembaga
Alamat :


Dalam rangka pelaksanaan bantuan benih ikan, dengan ini menyatakan:

- 1. tidak menerima bantuan sejenis dari instansi pemerintah pada tahun 2019;
2. hasil produksi yang dihasilkan tidak untuk tujuan ekspor;
3. lahan usaha perikanan budidaya yang kami miliki merupakan benar milik sendiri/sewa minimal 1 tahun;
4. kelompok kami telah terdaftar di Desa/Kelurahan dan/atau memiliki tanda pencatatan usaha perikanan dari Dinas setempat; (khusus bagi kelompok pembudidaya ikan);
5. kelompok/lembaga kami adalah berbadan hukum sesuai kriteria/syarat/ketentuan syarat penerima benih pada Petunjuk Teknis (khusus bagi kelompok penerima yang sudah berbadan hukum);
6. kelompok kami memiliki sertifikasi CBIB atau siap mengajukan sertifikasi CBIB dalam jangka waktu setahun kedepan dan memiliki pengalaman usaha lebih dari 3 siklus produksi; (khusus bagi kelompok pembudidaya ikan);
7. kami menunjuk UPT...../UPTD..... sebagai pembina kelompok;
8. saya bersedia melengkapi perlengkapan sarana komunikasi berbasis android;
9. siap menerima bantuan benih ikan tahun 2019 dan mengelola bantuan yang diterima dan akan dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya, serta melaporkan hasil bantuan;
10. siap memberikan keterangan yang benar terhadap aparat pengawas internal maupun eksternal; dan
11. siap untuk melengkapi berkas administrasi yang dibutuhkan dan menandatangani.

Demikian surat pernyataan kami, untuk dapat dipergunakan sebagai pertimbangan untuk mendapatkan bantuan benih ikan.

....., 2019

Ketua Kelompok/Lembaga



(.....)

Formulir 4

Kuisisioner Identifikasi / Verifikasi Calon Penerima Bantuan Benih

1. Calon Penerima Bantuan :
2. Alamat :
 Desa,
- Kecamatan,
- Kab/Kota,
- Provinsi,
3. Kontak Person/Ketua :
- Nomor telepon/Handphone
- Faximile/E-mail
4. Tahun Pendirian :
5. Tahun Mulai Beroperasi :
6. Deskripsi Produk Akhir :

CEKLIST PERSYATAN CALON PENERIMA BANTUAN

No	Persyaratan	Ya	Tidak	Keterangan
A.	Calon Lokasi			
1.	Lahan usaha perikanan budidaya dipersiapkan dengan baik dan diperuntukan untuk kegiatan perikanan budidaya;			
2.	Kepemilikan lahan jelas milik sendiri atau sewa minimal 5 tahun			
3.	Mempunyai aksesibilitas atau mudah dijangkau;			
4.	Lingkungan dan lahan yang digunakan untuk kegiatan budidaya dapat ditanggulangi dari potensi pencemaran dan atau banjir.			
B.	Calon Penerima Bantuan			
	Untuk Kelompok Pembudidaya Ikan			
1.	Kelompok pembudiaya ikan dan telah terdaftar di Desa/Kelurahan setempat dan/atau memiliki Tanda Pencatatan Usaha Perikanan (TPUP) dari Dinas/SKPD tingkat Kab/Kota;			
2.	berbadan hukum dan/atau tergabung dalam suatu Koperasi/Yayasan atau membentuk Koperasi/Yayasan baru dan bergerak di bidang usaha perikanan skala mikro atau kecil;			
3.	memiliki sertifikat Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) atau memiliki pengalaman usaha di bidang perikanan budidaya.			dibuktikan dengan surat keterangan dari dinas yang membidangi perikanan Kabupaten/Kota setempat

No	Persyaratan	Ya	Tidak	Keterangan
	untuk masyarakat hukum adat			
1.	telah ditetapkan sebagai masyarakat hukum adat oleh lembaga/instansi bidang adat;			
2.	melakukan kegiatan di bidang perikanan.			dibuktikan dengan surat keterangan dari dinas yang membidangi perikanan Kabupaten/Kota setempat
	untuk lembaga swadaya masyarakat			
1.	berbadan hukum;			
2.	sudah atau akan melakukan kegiatan di bidang perikanan.			dibuktikan dengan surat keterangan dari dinas yang membidangi perikanan Kabupaten/Kota setempat
	untuk lembaga pendidikan			
1.	terdaftar pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, atau Kementerian Agama; dan			
2.	sudah atau akan melakukan kegiatan di bidang perikanan.			dibuktikan dengan surat keterangan dari dinas yang membidangi perikanan Kabupaten/Kota setempat
	untuk lembaga keagamaan			
1.	diutamakan berbadan hukum;			
2.	sudah atau akan melakukan kegiatan di bidang kelautan dan perikanan.			dibuktikan dengan surat keterangan dari dinas yang membidangi perikanan Kabupaten/Kota setempat
	Persyaratan umum			
1.	Tidak menerima bantuan sejenis dari instansi pemerintah pada tahun yang sama dibuktikan dengan surat keterangan dari dinas yang membidangi kelautan dan perikanan Kab/Kota setempat;			
2.	Ketua/penanggung jawab Penerima bantuan menandatangani surat pernyataan bermaterai, yang memuat Kesediaan menerima barang bantuan, mengelola barang yang diterima dan dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan, dan diketahui oleh pengurus koperasi/yayasan dan kepala desa;			

3.	Ketua kelompok Penerima bantuan menandatangani surat pernyataan bermaterai, yang memuat Kesediaan memberikan keterangan yang benar terhadap aparat pengawas internal maupun eksternal, dan diketahui oleh pengurus koperasi/yayasan;			
4.	Penerima bantuan menandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST) barang dari Kuasa Pengguna Barang (KPB) /Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).			

Tim identifikasi dan verifikasi :

1. :
2. :

Berita Acara Serah Terima Bantuan Benih

KOP SURAT UPT PUSAT DJPB

BERITA ACARA SERAH TERIMA
BENIH BANTUAN PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR :

Pada hari ini....., tanggalbulan.....tahun, yang bertandatangan dibawah ini:

- 1. Nama :
Jabatan : Kuasa Pengguna Barang (KPB)
Alamat :
Bertindak untuk dan atas nama Menteri Kelautan dan Perikanan selaku Pengguna Barang, berkedudukan di (alamat kantor), untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU
2. Nama :
Jabatan : Ketua Kelompok Pembudidaya Ikan
Alamat :
selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Dengan ini menyatakan sebagai berikut :

- 1. PIHAK KESATU menyerahkan hasil pengadaan bantuan benih dari Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja berupa barang kepada PIHAK KEDUA, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.
2. PIHAK KEDUA telah memeriksa dan menerima dengan baik hasil penyerahan barang/jasa dari PIHAK KESATU.
3. PIHAK KEDUA menyetujui kewajiban memelihara dan mengoperasikan barang hasil penyerahan dari PIHAK KESATU sesuai Petunjuk Teknis Pelaksanaan.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh Para Pihak pada hari ini dan tanggal tersebut diatas, untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

PIHAK KESATU
KUASA PENGGUNA BARANG
.....

PIHAK KEDUA
.....

Cap basah dan tandatangan
.....
NIP

Meterai 6000
Cap basah dan tandatangan
.....

LAMPIRAN BERITA ACARA SERAH TERIMA
BARANG/JASA BANTUAN PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN

Nomor :

Tanggal :

DAFTAR BARANG/JASA YANG DISERAHTERIMAKAN

No	Nama Benih (Komoditas Ikan, dan Ukuran)	Volume (Ekor)	Harga Benih (Rp.)	Harga Distribusi (Rp.)	Harga Perolehan (Rp.)

PIHAK KESATU
KUASA PENGGUNA BARANG

.....

Cap basah dan tandatangan
.....
NIP

PIHAK KEDUA

.....

Meterai 6000
Cap basah dan tandatangan

.....

Formulir 6

Format Pelaporan

REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH
DI KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

BULAN :

LOKASI PENERIMA			Komoditas	Volume	Satuan Volume	Anggaran (Rp)	PENERIMA BANTUAN		SK Penetapan Penerima (Nomor& Tanggal)	Nilai Bantuan (Rp.)	No. BAST (Nomor& Tanggal)	Tanggal BAST
Provinsi	Kab./Kota	Kecamatan, Desa					Nama Penerima	NIK				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)

Keterangan table :

1. Kolom Provinsi diisi nama provinsi (contoh: DKI Jakarta, bukan Provinsi DKI Jakarta atau Prov. DKI Jakarta)
2. Kolom Kab./Kota diisi lengkap/tidak disingkat (contoh : Pandeglang, Kota Gorontalo bukan Kab. Pandeglang)
3. Kolom Kecamatan, Desa diisi lengkap/tidak disingkat
4. Kolom Komoditas diisi dengan Komoditas Benih
5. Kolom volume diisi dengan besaran jumlah bantuan benih
6. Kolom Satuan Volume diisi dengan satuan ekor
7. Kolom Anggaran (Rp.) diisi dengan total nilai Bantuan Benih
8. Kolom Penerima Bantuan diisi dengan nama penerima bantuan (perorangan/ kelompok/ koperasi/ ponpes/ lembaga pendidikan/ masyarakat adat)

9. Kolom NIK diisi dengan nomor induk kependudukan dari penerima bantuan
10. Kolom SK Penerima diisi dengan nomor penetapan penerima bantuan dan tanggal SK dibuat
11. Kolom Nilai Nilai Bantuan Kontrak/Realisasi diisi dengan total nilai Bantuan Benih untuk masing-masing penerima
12. Kolom No. BAST diisi dengan nomor BAST antara Pemberi Bantuan dan Penerima Bantuan
13. Kolom Tanggal BAST diisi dengan tanggal saat BAST dibuat

